


IMPLIKASI HUKUM KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

LAILUR RAHMAN
19103070073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING:
FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.SC.
NIP. 19910324 000000 2 301

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023

ABSTRAK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memberikan sebuah implikasi hukum yang cukup signifikan dalam tatanan konstitusi di Indonesia. Kebijakan dalam undang-undang tersebut menghasilkan beragam regulasi yang dapat menaungi satuan pemerintahan khusus dan kebijakan pemerintahannya dengan wajah struktur pemerintahan baru di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berbeda dengan satuan otonomi khusus di daerah lainnya. Permasalahan hukum dalam regulasi ibu kota negara tersebut adalah pada status kedaerah otonom, dan pemerintahan Otorita sebagai pemerintah di wilayah Ibu Kota Nusantara. Untuk itu, dengan merujuk pada data regulasi yang seharusnya (*dassolen*), diharapkan mampu mengetahui problematika aspek secara yuridis dilihat dari kacamata otonomi daerah serta urgensi kedudukan Otorita yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang kemudian mempertimbangkan relevansi hukum sehingga dapat diterapkan dengan benar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis pada jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan didasarkan pada metode diskriptif-analitis yuridis dengan menggunakan sumber primer UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kemudian dalam data sekunder ini adalah mengumpulkan sejumlah referensi baik buku, jurnal, tesis, dan sebagainya yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan utuh dan kuat melalui kerangka teori otonomi daerah dan dipertimbangkan dengan integrasi keilmuan melalui teori *maslahah mursalah*.

Hasil penelitian ini memberikan dampak implikasi hukum atas keberadaan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pengangkatan Kepala Otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara memberikan dampak regulasi yang cenderung menciderai konsep otonomi daerah. Penelitian ini menghasilkan bentuk ketidak-sesuaian peraturan tersebut semakin terlihat sentralistik dengan kuasa Presiden terhadap pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang settingkat menteri. Demikian menghasilkan ambiguitas atas konsep Ibu Kota Nusantara sebagai daerah otonom yang seharusnya pemerintah dapat mengatur daerahnya sendiri. Kemudian, hasil berikutnya, tidak ada urgensi atas dibentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara, baik pada tatanan kebijakan dan kemaslahatan masyarakat, bahkan peraturan ini cenderung menghilangkan hak politik warga negara yang ada di Ibu Kota Nusantara, mengingat UU IKN memberikan dampak perbedaan yang cukup signifikan dalam tata kelola pemerintahannya.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Otorita Ibu Kota Nusantara, Maslahah Mursalah

ABSTRACT

The presence of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City has significant legal implications for the constitutional order in Indonesia. The policies in the law result in various regulations that govern government units and their governance policies with a new government structure in the Nusantara Capital City (IKN), different from other special autonomous regions in the country. The legal issues in the regulations of the national capital city lie in the special regional status and the governance of the Authority as the government in the Nusantara Capital City area. Therefore, by referring to the supposed regulatory data (dassolen), it is hoped to understand the legal problems from a juridical perspective, considering the aspect of regional autonomy and the importance of the Authority's position as stipulated in Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City, while considering the legal relevance for correct implementation.

This research is a qualitative study based on library research, relying on the descriptive-analytical juridical method, using primary sources such as the 1945 Constitution and Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City. The secondary data consists of collecting a number of references such as books, journals, theses, and others, which are then described and analyzed comprehensively and strongly through the framework of regional autonomy theory and considered with integration of knowledge through the theory of maslahah mursalah.

The results of this research provide legal implications for the existence of the Nusantara Capital City Authority (IKN) regarding the appointment, selection, and dismissal of the appointed Head of the Authority by the President, as stated in Article 5, paragraph (4) of Law Number 3 of 2022 concerning the Nusantara Capital City, which tends to undermine the concept of regional autonomy. This study reveals the inconsistency of the regulations, which appear to be centralized with the President's authority over the special regional government of the Nusantara Capital City, equivalent to a ministerial level. This creates ambiguity regarding the concept of the Nusantara Capital City as an autonomous region where the government should be able to govern its own area. Furthermore, the research also concludes that there is no urgency in establishing the Nusantara Capital City Authority in terms of policy and the welfare of the society. In fact, this regulation tends to diminish the political rights of citizens in the Nusantara Capital City, considering that the Law on IKN brings about significant differences in its governance.

Keywords: Legal Implications, Nusantara Capital City Authority, Maslahah Mursalah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailur Rahman

NIM : 19103070073

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 16 Maret 2023

Saya yang Menyatakan,



Lailur Rahman

NIM: 19103070073

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lailur Rahman

NIM : 19103070073

Judul : Implikasi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Maslahah Mursalah*

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2023

Pembimbing

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc.

NIP. 19910324 000000 2 301

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-723/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : **IMPLIKASI HUKUM KEPALA OTORITA JBU KOTA NUSANTARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILUR RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070073
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Fitri Arur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 64913df72ad87



Penguji I

Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 649128235974c



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 648fd08f2c498



Yogyakarta, 07 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 649153597694c

MOTTO

“Determine what future you choose!”

(Lailur Rahman)

“Ibarat pohon, semakin tinggi derajat seseorang, semakin kencang pula angin yang menempa, teruslah tumbuh!”

(Qudsiri (*ayah*))



HALAMAN PERSEMPAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya, sehingga jutaan dan ribuan pemikir dapat dilahirkan guna memberikan wadah intelektualitas dan menjunjung tinggi kualitas kemanusiaan yang memanusiakan manusia. Shalawat beserta salam, semoga tetap tercurahkan pada sang revolusioner dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. yang telah mengajarkan arti keadilan dan kemurnian tujuan manusia untuk beribadah kepada-Nya.

Dengan ucapan hamdalah, skripsi ini saya persembahkan untuk
Bapak dan Ibu tercinta

Hanya karena perjuangan dan kekuatan do'a beliau, semua langkah yang telah dan akan
saya lalui bisa terlampaui dengan penuh Barokah dan kenikmatan

Saudari-Saudariku dan Semua Keluarga

Berkat motivasi yang sangat besar sehingga dorongan akan menyelesaikan studi sarjana
akan terselesaikan

Penyemangat

Dibalik setiap langkah dan do'a yang selalu ada

Sahabat-sahabatku

Sahabat sehati, seiman, sepemikiran, sepermainan, seperjuangan, dan senasib

Almamaterku

Ilmu dan baktiku senantiasa kuberikan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ş	es titik di bawah
ض	ḍad	Ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	Ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	Ẓ	zet titik di bawah
ع	Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هببة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	<i>zakātul fītri</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهليّة	ditulis	A
fathah + ya mati يَسْعَى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
kasrah + ya mati كَرِيمٌ	ditulis	a
dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis	<i>yas'ā</i>
	ditulis	i
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	u
	ditulis	<i>furūq</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	au
	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ أَعْدَتْ لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	a'antum
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2) Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>żawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Segala puja-puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Kemudian shalawat serta salam semoga tetap terus basah dan mengalir deras dalam dzikir kehidupan terhadap sang revolusioner dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang telah melahirkan kehidupan dunia yang begitu berarti. Semoga shalawat terus mewarnai hati.

Setelah melewati berbagai rintangan dan kendala, akhirnya penulisan dan penelitian dari skripsi ini bisa terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya, meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc., selaku Pembimbing I Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2019, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat serta diskusi yang berarti kepada penulis.
8. Kedua Orang Tuaku, Qudsiri dan Subairah yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi semangat, dan dukungan serta kerja keras untuk menyelesaikan studi hingga jenjang lebih tinggi. Teruntuk ayah, engkau lelaki hebat, teruslah sehat dan menjadi motivasiku. Ibu, doa-doamu dalam kubur selalu nyata mengiringi langkahku, *Alfatihah* dan doa-doa untukmu.
9. Adik-adik tiriku: Fairuz Abadi, Fahrurrozi, Ahmad Faidhal Habibil Hasani, yang selalu memberi motivasi. Semangat terus kalian.
10. Keluarga besarku, bibiku Uswatun Hasanah, Om Sufyan, Om Muzakki, Om Unnah, Muinna (Bu Wati), Bu Jani, Zayyadah, Rahmawati, Mangsur, Immamah, Putri Arika Yanti, Sidi, dan seluruh keluargaku yang tidak bisa kusebut satu-persatu yang terus memberikan doa dan dukungan sampai saat ini, sehat dan lancar selalu buat kalian.

11. Rida Rahmawati yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi yang tiada henti sampai saat ini, engkau terus mengarungi langkahku dalam motivasi dan doa-doa yang terus kita panjatkan bersama.
12. Keluarga Besar Ikatan Alumni Annuqayah Daerah Istimewa Yogyakarta (IAA Jogja) yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu sama-sama berjuang dan mengabdi dalam mengharumkan nama baik almamater Annuqayah. Terimakasih pada periode 2020-2022 kalian telah mengamanahkan pada saya untuk menahkodai sebagai ketua IAA Cabang Yogyakarta pada kami.
13. Teman-teman Basecamp Ikatan Alumni Annuqayah Daerah Istimewa Yogyakarta, teruntuk Zaky, Ahmad Farisi, Kak Amir, Kak Fathor, Kak Agus, Jaysal Fikry, Kak Riky, Kak Adi, Yusril, Ilham, Rofil, Irung, Saifur, Dedi, Faris, Fakhri, Hilmi dan seluruh teman teman basecamp yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang terus memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Korp Nagasasra Fakultas Syariah dan Hukum, Fadil, Mahfud, Ramzy, Ferly, Nahzat, Ela, Fauziyah, Hepy, Faisal, Lathifah, serta seluruh sahabat-sahabati yang memberikan motivasi untuk tetap semangat dan berjuang bersama dalam berproses berorganisasi.
15. Sahabat-sahabat Senat Mahasiswa (2020-2021) Fakultas Syariah dan Hukum, sahabat Zuhud, Icek, Halla, dan lainnya yang telah berproses bersama dalam mengemban tugas tingkat fakultas.
16. Teman-teman Senat Mahasiswa Universitas, Adi, Nasrul dan lainnya yang telah memberikan semangat dalam mengemban amanah tingkat universitas.

17. Teman-teman Komunitas Narasi Jogja, Gusdurian Jogja, dan organisasi lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas pengalaman dan bimbingannya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang lebih berkah dan sempurna. Akhir kata penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu keritik dan saran serta perkembangan dari penelitian ini sangat diharapkan dari kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat. *Aamiin.*

Yogyakarta, 18 Maret 2023
Penyusun,



Lailur Rahman
19103070073



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. MetodePenelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Teori Otonomi Daerah di Indonesia	27
1. Prinsip Dasar Otonomi Daerah.....	27
2. Teori Desentralisasi	29
3. Teori Otonomi Khusus	31
B. Teori Maslahah Mursalah	35
1. Pengertian Maslahah Mursalah	35
2. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah	39
3. Macam-Macam Maslahah Mursalah	41

BAB III OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA.....	44
A. Konstruksi Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara	44
1. Aspek Hukum	47
2. Aspek Politik	45
3. Aspek Desentralisasi	54
B. Susunan Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara	62
BAB IV IMPLIKASI HUKUM KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH</i>.....	73
A. Ambiguitas Ibu Kota Nusantara Sebagai Otonomi Daerah: Sebuah Analisis	75
B. Implikasi Hukum Terhadap Otorita Ibu Kota Nusantara Perspektif Maslahah Mursalah	75
1. Implikasi Hukum Otorita Ibu Kota Nusantara Terhadap Hak Politik Warga Negara IKN Perspektif <i>Maslahah</i>	83
2. Urgensi Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Perspektif Maslahah Mursalah	88
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
CURRICULUM VITAE	106

DAFTAR GAMBAR

1. Jenis-Jenis Otonomi Khusus di Indonesia, hlm. 78
2. Struktur Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara, hlm. 93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana perpindahan Ibu Kota Negara memang sudah diinisiasi oleh Presiden pertama Ir. Sukarno di Palangkaraya. Palangkaraya merupakan kota baru mandiri pertama di awal kemerdekaan RI, pernah direncanakan sebagai Ibu Kota Negara oleh Presiden RI pertama Sukarno.¹ Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan ihwal rencana pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI.²

Dalam pidato tersebut, Presiden menerangkan bahwa diharapkan ibu kota baru nantinya bukan hanya mensimbolisasikan identitas sebagai satu bangsa melainkan juga sebagai representasi dari kemajuan bangsa Indonesia, pemerataan, keadilan serta pembangunan. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam pemaparannya, Presiden memberikan keputusan bahwa sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang terletak di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara baru (IKNB).³

¹ Wijanarka, *Sukarno & Desain Renana Ibu Kota RI di Palangkaraya*, (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm.1

² Artikel dapat dilihat dalam situs resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia, https://www.setneg.go.id/view/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan. Diakses pada tanggal 7 Juni 2022

³ *Ibid.*, 1

Realisasi pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia pada tahun 2024 mendatang ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, telah menyebabkan beragam opini dan respon masyarakat secara luas.

Dalam rancangan ini, perpindahan Ibu Kota Negara menuai Pro-Kontra yang demikian pelik. Hal ini banyak memicu konflik yang terus bergulir dalam proses pemindahannya. Potensi konflik terus bergulir disamping bersamaan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Mahrani menyetujui pengesahan UU IKN yang dilakukan selama 42 hari dinilai terburu-buru dan berpotensi cacat formil ataupun materil.

Rencana pemindahan ibu kota negara ini menarik untuk kemudian ditinjau dari aspek hukum. Pasalnya, terdapat sejumlah problematika yuridis, baik dalam prosedural pemindahan ibu kota ataupun dalam aspek pemerintahannya. Analisis ini tentu harus melihat dari sebuah implikasi hukum. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor utama mengapa permasalahan-permasalahan itu muncul di tengah rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

Pemindahan Ibu Kota Negara secara langsung dapat berimplikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah ada, semisal Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan sejumlah undang-undang lainnya.

Secara konstitusional, frasa Ibu Kota Negara hanya ditulis dua kali dalam konstitusi, yakni di pasal 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, *“Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara”*. Kemudian termaktub juga pada Pasal 23G yakni *“Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”*. Namun tidak ada definisi rigid membahas pemindahan Ibu Kota Negara dan prosedural pemindahannya. Maka dari itu, jika kita mengenyampingkan esensi Undang-Undang, apa lagi UU IKN yang digarap dinilai sangat terburu-buru, maka, tak ayal jika sebuah regulasi hanya demi sebuah kepentingan tertentu tentu tidak akan bertahan lama. Maka, proses pembentukan UU ini tentu sangat dibutuhkan dan harus diproses dengan matang. Sebab, pemindahan ibu kota negara akan berdampak langsung terhadap situasi ketatanegaraan dan konstitusi.

Hujatan dan kritik oleh berbagai pengamat politik dan ahli hukum atas diundangkannya UU IKN tersebut, tentu tidak dapat dielakkan. Salah satunya berkaitan dengan kedudukan dan kekhususan Ibu Kota Nusantara yang secara langsung dipimpin oleh Kepala Otorita yang ditunjuk oleh Presiden. Penjelasan dalam UU IKN tersebut dijelaskan terkait pengangkatan Kepala Otorita yang selanjunya diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

yang berbunyi “*Kepala otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR*”.

Melihat instrument bunyi pasal di atas, dilandaskan berdasarkan pada acuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*”. Hal ini menjadi rujukan dasar atas terbentuknya Ibu Kota Nusantara dengan mempunyai basis pemerintahan daerah yang khusus dan mengangkat Kepala Otorita di wilayah khusus Ibu Kota Nusantara yang dipilih dan diberhentikan oleh presiden. Diangkatnya Kepala Otorita karena mengacu terhadap bunyi Pasal 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara, yaitu “*Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara*”. Artinya, kekhususan Ibu Kota Nusantara memiliki peran khusus dalam membentuk kepemimpinan dan regulasi pemerintahan yang khusus di wilayah IKN, yakni dipimpin oleh otorita Ibu Kota Nusantara.

Terkait Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, yang menjelaskan bahwa Ibu Kota Nusantara hanya dipimpin oleh Kepala Otorita yang ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR mengartikan, tidak ada

hak warga negara secara demokratis akan pemilihan otorita di wilayah Ibu Kota Nusantara, sehingga posisi Kepala Otorita tersebut cenderung inkonstitusional atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai aturan pelaksana ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, mengatur adanya asas pembagian kekuasaan di Indonesia dengan tiga asas yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.⁴ Desentralisasi merupakan prinsip pendeklegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya. Prinsip ini mengacu pada fakta adanya *span of control* dari setiap organisasi sehingga organisasi perlu diselenggarakan secara bersama-sama.⁵

Pun dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanahkan kepala daerah setingkat gubernur, bupati ataupun wali kota dipilih secara demokratis, ketika dihadapkan dengan undang-undang yang mengatur kedudukan Kepala Otorita pada Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Artinya, mengacu pada sistem desentralisasi dan konstitusi, demokrasi harus tetap dijalankan walaupun kepala pemerintahan daerah ditiadakan di wilayah Ibu Kota Nusantara yang diganti dengan otorita seharusnya menjadi konsekuensi otomatis

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (6, 8 dan 11) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

⁵ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, UII Press, 2006), hlm. 45

untuk menjalankan pemerintahannya dengan merujuk pada UUD 1945.

Ini mengartikan, pemerintahan negara tentunya dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana disebutkan di atas, bahwa dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 yang berbunyi “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang*”.

Dengan begitu, penelitian ini menjadi hal pokok dari pembahasan pada kedudukan pemerintahan otorita di wilayah Ibu Kota Nusantara, yang mengatur terkait pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggara pemerintahan pada daerah khusus wilayah IKN sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara. Ada dua ritme kewenangan yang diatur, diantaranya adalah Kewenangan Atributif dan Kewenangan Delegatif. Kewenangan Atributif merupakan kewenangan yang disebutkan dalam UU IKN. Diantaranya terdapat 8 kewenangan; terkait persiapan pembangunan (Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 36 ayat 3), tata ruang (Pasal 15 ayat 4), lingkungan hidup (Pasal 15 ayat 4), anggaran (Pasal 1-2), serta barang dan jasa (Pasal 30 ayat 1, Pasal 32 huruf b dan Pasal 33). Sedangkan kewenangan Delegatif merupakan kewenangan Otorita IKN yang dibutuhkan dalam rangka

persiapan pembangunan dan pemindahan serta penyelenggaraan IKN Nusantara.

Peraturan ini dinilai tumpang-tindih jika diselaraskan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanahkan diksi tentang “gubernur” dalam kepala pemerintahan daerah, kemudian bupati ataupun wali kota yang dalam pemilihannya dipilih secara demokratis. Ini kemudian jelas bersinggungan dengan sejumlah pemerintahan daerah dalam sistem otonomi daerah yang bersifat khusus. Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi.⁶ Otonomi daerah sebetulnya merupakan sebuah upaya memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom, membuat masyarakat juga merasa lebih dekat dengan pemerintah. Sistem ini juga menjadi bentuk perlawanan terhadap sentralisasi pemerintahan seperti pada era Presiden Suharto. Sentralisasi tersebut terbukti hanya memperlemah kekuasaan Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.⁷

Ibu Kota Nusantara memberikan kekhususan dalam bentukan wilayah baru pada dirinya dengan menyatakan dirinya adalah sebagai otonomi khusus. Dengan ini kemudian, pemerintah dengan kata lain yang disebut dengan pemerintahan daerah khusus mempunyai dasar hukum yang lemah. Sebab, dalam pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 yang menjadi acuan

⁶ Bambang Karsono & Amalia Syauket, *Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi* (Bekasi Utara: Ubhara Jaya Press, 2021), hlm. 20

⁷ <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/ikn-nusantara-quot-vadis-otonomi-daerah/> diakses pada Senin, 3/01/2023, pukul 21.30 WIB.

tidak bisa diterapkan pada Ibu Kota Nusantara. Landasanya jelas, bahwa Ibu Kota Nusantara, tidak mempunyai dasar hukum yang rigid yang menyebutkan pada dirinya hak asal usul yang jelas dalam status kekhususan dan keistimewaan daerah. Bahkan, Pasal 18B Ayat (1) hanya dapat digunakan untuk daerah yang telah ada kesatuan hukum masyarakat layaknya Jakarta, Yogyakarta, Aceh, maupun Papua.

Maka dalam pembentukan produk Undang-Undang IKN, dengan kondisi cukup menarik, penulis bermaksud untuk meneliti tersebut dengan judul proposal skripsi **“Implikasi Hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tetang Ibu Kota Negara”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis sebagai berikut :

1. Bagaimana Implikasi Hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tetang Ibu Kota Negara perspektif Maslahah Mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Otonomi Daerah.
2. Untuk dapat mengetahui Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif Maslahah Mursalah.

b. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dengan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara dan lebih khusus dalam hal Otonomi khusus yang dalam kajian ini difokuskan pada pemerintahan otorita daerah khusus Ibu Kota Nusantara.
2. Secara praktis, dapat digunakan penambahan dan disiplin keilmuan dan pengetahuan bagi semua civitas akademika mahasiswa Hukum Tata Negara tentang Konstitusi, khususnya dalam mempertimbangkan manfaat yang lebih baik atas diadakannya pemerintahan otorita di wilayah Ibu Kota Nusantara.
3. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam ilmu Hukum Tata Negara

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai **“Implikasi Hukum Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tetang Ibu Kota Negara”**, ditemukan beberapa tulisan berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian *Pertama* yang ditinjau adalah buku Wijaya pada tahun 2006 yang berjudul "*Sukarno & Desain Renana Ibu Kota RI di Palangkaraya*"⁸. Didalam buku ini menjelaskan salah satu temuan penelitian saudara Wijanarka adalah koneksi imajiner antara kota Palangkaraya dan Kota Jakarta yang disibolkan dengan Lapangan Bundaran Besar dengan Lapangan Monumen Nasional. Menurutnya, desain pada keduanya melambangkan makna nasionalisme, baik secara nasional untuk Lapangan Bundaran Besar dan secara Internasional untuk Lapangan Monumen Nasional.

Sedangkan pembahasan dalam skripsi ini adalah melihat implikasi atas diterbitkannya Undang Undang Ibu Kota yang sudah disahkan dalam undang-undang. Hal ini juga akan mengunggah kewenangan yang akan ditangani oleh Otorita di wilayah Ibu Kota Nusantara. Pisau analisa dari hukum otonomi daerah khusus ini diharapkan memberikan dampak penelitian yang signifikan terhadap

⁸ Wijanarka, *Sukarno & Desain Renana Ibu Kota RI di Palangkaraya*, (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm.1

kaidah-kaidah hukum yang akan diimplementasikan dalam masyarakat.

Penelitian yang **kedua** ditinjau skripsi yang disusun oleh Fikri Himawan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021 dengan judul “*Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah*,”⁹ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang implikasi atau dampak yang diakibatkan ketika rencana pemindahan Ibu Kota Negara terlaksana. Artinya secara garis besar, skripsi yang ditulis oleh Fikri Himawan, memberikan gambaran utuh pada sebuah hasil analisis pada aspek lingkungannya.

Hal ini berbeda dengan skripsi yang akan ditulis, yaitu menganalisis bentuk pemerintahan di Ibu Kota Nusantara yang ditinjau dari aspek hukum dan urgensi dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Kewenangan politik ini, perlu ditinjau dari dampak signifikan atas lahirnya otorita yang kemudian direlevansi pada kewenangan presiden yang memilih dan memberhentikan kepala dan wakil otorita di Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Penelitian **ketiga** yang ditinjau dari jurnal Ahmad Gelora

⁹ Fikri Himawan, “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 1

Mahardika & Risky Saputra pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tahun 2022 dengan Judul “*Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”.¹⁰ Di dalamnya dijelaskan Wacana pemindahan Ibu Kota Negara Baru (IKNB) memunculkan beberapa permasalahan yuridis khususnya menyangkut sisi proseduralnya. Padahal, eksistensi Ibu Kota bagi suatu negara amatlah penting terlebih pada aspek hukum. Di Indonesia, setidaknya status Ibu Kota Negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sejumlah undang-undang lainnya. Prosedural pemindahan IKNB dinilai cukup pragmatis sebab beberapa sektor seolah dikebut tanpa adanya pertimbangan matang secara yuridis atas terbentuknya undang-undang IKN tersebut. Hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum baik bagi Jakarta secara khusus maupun bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Lebih lanjut dalam skripsi ini lebih jauh mengenai kondisi politik atas status kedudukan otorita di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kewenangan politik ini, perlu ditinjau dari dampak signifikan atas lahirnya otorita yang kemudian direlevansi pada kewenangan presiden yang memilih dan memberhentikan kepala dan wakil otorita di Ibu

¹⁰ Ahmad Gelora Mahardika & Risky Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (2022), hlm.11

Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Penelitian **Keempat** ditinjau dari tesis yang disusun oleh Fikri Hadi pada Universitas Airlangga Tahun 2019 dengan judul “*Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu Kota RI*”.¹¹ Dalam tesis ini, penulis membahas mengenai kekuasaan presiden Republik Indonesia terkait pemindahan Ibu Kota RI. Menurut Fikri Hadi, apabila dilihat dari runtutan perkembangan wacana pemindahan Ibukota, tampak kekuasaan eksekutif lah yang paling dominan, yaitu Presiden tanpa melibatkan kekuasaan lainnya seperti kekuasaan legislatif, baik melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kaitannya dengan perbedaan dalam skripsi ini adalah membahas perihal ketiadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah Ibu Kota Nusantara. Artinya, ketiadaan DPRD tersebut dianalisis berdasarkan hak politik warga negara di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Penelitian yang **kelima** ditinjau skripsi yang disusun oleh Caesar Alfian P Onelim pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022 dengan judul “*Kewenangan Serta Kedudukan Otorita di Ibu*

¹¹ Fikri Hadi, “*Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu Kota RI*,” Thesis Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya (2019), hlm. 43

*Kota Nusantara dalam Sistem Tata Negara Indonesia ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah*¹². Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kewenangan Otorita di Ibu Kota Nusantara serta hal-hal yang berkenaan dengan wilayah kekuasaan eksekutif di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Perbedaan yang signifikan atas skripsi yang ditulis di atas adalah mengunggah implikasi atas pemerintah Otorita di Ibu Kota Nusantara dilihat dari aspek politik dan hak warga negara dalam menentukan pemerintahan daerah khusus di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Demikian jelas disimpulkan, bahwa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, adalah memberikan beberapa hasil penelitian diantaranya:

- c. Berkenaan dengan implikasi hukum dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tetang Ibu Kota Negara dalam teori otonomi daerah yang bersifat khusus yang akan berkaitan dengan pembahasan posisi dan status otorita di Ibu Kota Nusantara. Hal ini juga akan mengunggah kewenangan yang akan ditangani oleh Otorita di wilayah Ibu Kota Nusantara. Pisau analisa dari hukum otonomi daerah khusus ini diharapkan memberikan dampak penelitian yang signifikan terhadap kaidah-

¹² Caesar P Onelim, “Kewenangan Serta Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Negara Indonesia ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah,” Skripsi UIN Mahasiswa UIN Bengkulu (2022), hlm. 33

kaidah hukum yang akan diimplementasikan dalam masyarakat.

Bagi ilmu hukum positif, hukum diartikan sebagai kaidah hukum yang harus dilaksanakan di dalam suatu masyarakat pada suatu waktu, yang berlaku “*hit et nunc.*”¹³

- d. Penelitian lebih jauh mengenai kondisi politik atas status kedudukan otorita di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kewenangan politik ini, perlu ditinjau dari dampak signifikan atas lahirnya otorita yang kemudian direlevansi pada kewenangan presiden yang memilih dan memberhentikan kepala dan wakil otorita di Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- e. Kemudian analisis selanjutnya adalah berkenaan dengan kekhususan daerah Ibu Kota Nusantara dalam perspektif Politik Hukum. Hal ini akan menganalisa lebih jauh atas ditetapkannya Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus yang diberikan legitimasi dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Hal ini dapat pula bersinggungan dan mempengaruhi tatanan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Nusantara yang dalam penelitian ini pemerintahan otorita tersebut

¹³ Koesnoe Muhammad, Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2011), hlm. 3

dibahas secara kritis, di dalamnya juga telah diamanahkan dalam UU IKN dalam Pasal 1 ayat (8) dan (9) yang selanjutnya berkaitan dengan kepemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.

f. Kemudian penulis selanjutnya mengintegrasikan keilmuan tersebut menggunakan pertimbangan *Maslahah Mursalah*. Didalamnya, penulis akan membahas pertimbangan-pertimbangan hukum yang ditetapkan atas adanya kepemimpinan Otorita di wilayah Ibu Kota Nusantara.

E. KerangkaTeoretik

Pisau analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan teori Otonomi Daerah dan kemudian diintegrasikan dalam kajian hukum Islam yang menggunakan teori *Maslahah Mursalah*.

a. Teori Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *autos* (sendiri), *nomos* (undang-undang)¹⁴. Hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara kesatuan, tidak lain berarti otonomi, yaitu hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri¹⁵. Oleh karena itu, secara harfiah otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undan sendiri, yang selanjutnya berkembang

¹⁴ Nomensen Sinamo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), Halaman 34

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014) Halaman 307

menjadi pemerintah sendiri. Otonomi dapat diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah.¹⁶

Istilah otonomi dapat dijumpai dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5) bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat¹⁷. Artinya, dalam prinsip otonomi daerah, penting diadakan sebuah sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan dalam mengatur pemerintahan daerah sendiri. Tentu, proses desentralisasi ini sebagai wujud upaya dalam memberikan pemecahan ruang atas pemerintahan yang sebelumnya sentralistik. Dalam kaitannya, negara tentu tidak dapat mengintervensi adanya pemerintahan daerah yang mempunyai corak otonomi di daerah tersebut.

Kemudian selanjutnya, hadirnya istilah otonomi khusus ini merupakan suatu agenda tuntutan atas kondisi otonomi daerah yang dirasa belum memenuhi standar ukuran dari masing-masing corak daerah. Misalnya, pada kondisi geografis, kualitas dan jumlah penduduk, tingkat kesuburan, dan kekayaan alam lainnya. Dengan problematika yang cukup kompleks tersebut maka, Undang-

¹⁶ Metho P. Sihobing dan Daniel Pradina Oktavian, *Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, (No.5, Vol.4, 2022) Halaman 1045

¹⁷ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Semarang: UNISULA PRESS, 2019), hlm. 28

Undang yang sebelumnya terangkum dalam sistem otonomi daerah, lebih diperinci ke dalam tanaman sistem otonomi khusus. Corak ini digunakan dalam hal sistem adatnya yang masih kental dan berbeda dengan mayoritas daerah lainnya di Indonesia.

Daerah-daerah di Indonesia yang diberikan otonomi khusus adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Papua yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan yang terakhir adalah Nanggroe Aceh Darussalam yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Keempat daerah tersebut diberikan kekhususan karena tidak cocok jika hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta karena berbagai masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.¹⁸

b. Maslahah Mursalah

Kata *Maslahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faiedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Al-Qur'an kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti *shalih*, dan *shalihat* dan

¹⁸ Ibid., hlm. 4

lain-lain.¹⁹ Sedangkan *Mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *Maslahah Mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.²⁰

Ada beberapa kesamaan dan perbedaan dari rumusan difinitif mengenai metode penetapan hukum *Maslahah Mursalah*. Diantaranya adalah:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa* merumuskan *Maslahah Mursalah* “Apa-apa (*Maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatkannya dan tidak ada yang memperhatikannya²¹.
- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad Al-Fahul* memberi definisi “*Maslahah* yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya²².
- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan “*Maslahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.²³
- d. Muhammad Abu Zahra memberikan definisi yaitu, *Malahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk

¹⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah; Kajian Atas Relevansinya dengan Perbaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh, Turats, 2017) Halaman 140.

²⁰ Ibid., hlm. 141

²¹ Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Halaman 203

²² Ibid., hlm. 204

²³ Ibid.

tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.²⁴

- e. Maslahah Mursalah menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan Imam Asy-Syatibi dalam kitab *Al-I'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyyah* (primer) maupun *hujjiyyah* (skunder).²⁵
- f. Maslahah Mursalah menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu, baik yang mendukung maupun kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis berinisiatif menggunakan beberapa metode. Pertama, metode pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode ini, dimaksudkan agar sistematis dalam mengkaji atau meneliti tanpa manipulasi dan tanpa adanya ujian hipotesis. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut dengan “metode penelitian *naturalistic*”

²⁴ Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 199

²⁵ Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 39.

²⁶ Ali Sodiqin. DKK., *Fikih Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 79.

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk bidang antropologi budaya: dan disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²⁷

Objek penelitian kualitatif adalah objek alamiah, atau *natural setting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode penelitian *naturalistic*. Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya tidak memanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek, dan keluar dari objek relative, tidak berubah.

Kedua, Deduktif, yaitu pola pikir yang menarik pada kekhususan penelitian. Dalam hal ini, variable yang sifatnya universal dalam teori otonomi khusus dan konsep *Maslahah Mursalah*, dispesifikan kembali dalam variabel khusus pada sisi objektif yang meneliti tentang kedudukan Otorita di wilayah Ibu kota Nusantara.

Dalam bentuk-bentuk metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis merancang metode sebagaimana berikut :

a. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner maupun penelitian kepustakaan (library research). Studi dokumen (library research) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan

²⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia), Cet. II, 2012, hlm. 57

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian baik berupa buku, jurnal, website, dan sejenisnya sebagai sumber data. Penelitian ini menitik beratkan pemanfaatan sumber dokumen atau kepustakaan untuk memperoleh data dari setiap penelitiannya.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dikaji maupun dibahas dalam UU IKN yang berkenaan dengan kedudukan otorita sebagai penyelenggara persiapan dan pemerintahan di wilayah Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya, dari data yang telah terkumpul, disusun kemudian dianalisis.

c. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridus normative (*normative legal research*) yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah ini adalah tinjauan otonomi daerah khusus terhadap kekhususan kepala otorita dan juga menggunakan konsep *Maslahah Mursalah*. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data-data terkait yang diperoleh dari hasil membaca media cetak, media sosial, buku, jurnal,

artikel dan lain sebagainya. Kemudian data data yang telah terkumpul, dianalisis dengan menggunakan konsep teori otonomi daerah khusus dan *Maslahah Mursalah*.

d. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber Hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi dua komponen sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber pokok yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- 1) Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa.
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- 4) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Presiden Sebagai Pemimpin Negara
- 5) Perpres Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Khusus Ibu Kota Jakarta Raya
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber pendukung dalam penelitian ini.

Sumber pendukung ini dapat berupa bahan-bahan hukum atau data yang membahas mengenai hukum sepeerti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya.

e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *library research*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berkenaan dengan penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumber terkait (perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, koran, dan internet).

f. Teknik Analisis Hukum

Teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya.

Dalam hal ini, data mengenai status dari Otorita di wilayah Ibu Kota Nusantara diolah berdasarkan 3 aspek, yakni aspek hukum, politik, dan aspek kelembagaan pemerintah daerah. Kemudian ditinjau melalui relevansi sistem otonomi khusus dan pertimbangan melalui *maslahah mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Implikasi Hukum Terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 Tetang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah”, Maka sistematika penulisan yang

akan digunakan dan disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab ***pertama***, merupakan Bab pendahuluan yang terdiri dari latar balakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penbahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab ***kedua***, menurut landasan teori penelitian yang dipilih penulis yaitu teori Otonomi Daerah dan *Maslahah Mursalah*. Adapun dalam bab ini, akan diuraikan secara komprehensif tentang deskripsi dan konsep teori otonomi daerah dan teori *maslahah mursalah*.

Bab ***ketiga***, dalam bab ini akan dibahas mengenai nomenklatur otorita dan undang-undang yang berkaitan dengan kedudukan lembaga otorita di Ibu Kota Nusantara yang diperinci dalam beberapa aspek sebagaimana berikut:

a. Aspek Hukum

Dengan melihat instrumen hukum yang sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan payung hukum lainnya yang berkenaan dengan aspek tersebut.

b. Aspek Politik

Dalam Aspek ini, tentu melihat latar belakang atas dibentuknya kepala otorita, kewenangan kekuasaan, politik dan hal-hal lain yang berkenaan dengan wilayah kekuasaan politik.

c. Aspek Desentralisasi

Dalam kaitannya, penulis akan mengkaji aspek-aspek yang bersinggungan secara yuridis konstitusional atas pembentukan pemerintahan daerah khusus yang tercemin dalam aspek desentralisasi daerah yang berada dalam wilayah IKN dibentuk pemerintahan secara khusus dibawah naungan otorita Ibu Kota Nusantara.

Bab **keempat**, memuat hasil penelitian mengenai dampak dan implikasi atas ketiga aspek, yakni hukum, politik dan desentralisasi otonomi daerah yang bersifat khusus disandangkan pada wilayah Ibu Kota Nusantara dalam konsep kesesuaian yang menggunakan metode masalah mursalah.

Bab **kelima**, merupakan bab akhir (penutup) yang berisi kesimpulan atas penelitian dari bab-bab sebelumnya serta saran atas penulisan skripsi ini dimana dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari segala sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Memahami konsep kewilayahan dan suatu kekuasaan akan pemerintahan daerah di Indonesia ialah dengan melalui kerangka pemahaman daerah otonom dengan sistem desentralisasi daerah. Bentuk atas desentralisasi dan pemberian kewenangan khusus tersebut diberikan kepada daerah-daerah yang berhak mengelola dan menguasai pemerintahan daerahnya secara khusus atau istimewa dengan tetap berpegang dalam konsep administratif pemerintahan pusat sebagaimana dalam amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melalui aturan pelaksana dalam ketentuan UUD NRI 1945 yang mengatur adanya asas pembagian kekuasaan dengan sistem desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Maka dapat disimpulkan bahwa wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), dikonsep dengan wujud wilayah administratif murni yang akan berimplikasi pada sistem pemerintahan daerah otonom.

Kemudian dalam pengangkatan kepala pemerintahan di wilayah Ibu Kota Nusantara yang dipilih, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia setelah berkonsultasi dengan DPR, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Ayat (4) UU No. 3 tentang Ibu Kota Nusantara, yang dalam pengangkatannya didasarkan legitimasi peraturan UU IKN yang menyatakan bahwa kepala otorita IKN setingkat menteri.

Sehingga, hasil analisis ini menyimpulkan bahwa, Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara akan berimplikasi pada sistem desentralisasi yang semula diterapkan dalam pemerintahan daerah khusus, mengembalikan pada sistem sentralistik dikarenakan kebijakan pemerintahan daerah IKN (kepala otorita) akan bertumpu pada kebijakan presiden.

Hasil analisis dalam kacamata *Maslahah Mursalah* menyimpulkan, secara implikasi akan memberikan dampak yang buruk akan tata pengolahan undang-undang yang tumpang tindih. Pada kenyataannya, sistem otonomi daerah khusus IKN dan pemerintahannya, telah meloncati hal-hal pokok kemaslahatan yang lebih diutamakan. Poinnya adalah kontekstualisasi atas dibentuknya Otorita sebagai pemerintahan IKN dalam kajian politik hukum, dan desentralisasi, perlu memperhatikan aspek politik warga negaranya. Di sisi lain, dalam kebijakannya ditentukan dalam keadaan yang mengedepankan kemaslahatan dengan metode tidak secara keseluruhan mengubah struktur pemerintahan daerah secara menyeluruh, sebagaimana telah ditetapkan dalam kaidah-kaidah hukum yang berlaku sebelumnya, guna tetap menyeimbangkan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Saran

Implikasi atas penelitian ini adalah secara teoritis dapat memperdalam pemahaman terkait konsep pemerintahan daerah di Indonesia khususnya terkait dengan peraturan dan regulasi pemerintahan daerah khusus pada kajian Ibu Kota Nusantara. Hal ini, kami berhasil memberikan beberapa saran sebagaimana berikut:

1. Pemerintah dan DPR agar dapat mempertimbangkan dan merevisi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 untuk mengakomodir praktik desentralisasi dan otonomi daerah dengan menitik-beratkan pada regulasi yang tidak tumpang tindih sebagaimana daerah khusus lainnya.
2. Mempertimbangkan kembali atas nomenklatur pemerintahan daerah IKN yang dipimpin oleh kepala dan otorita di wilayah Ibu Kota Nusantara.
3. Status Ibu Kota Negara sebagai daerah khusus setingkat provinsi, dipimpin oleh kepala daerah yang muatan nomenklatur pemerintahannya dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara demokratis yang disertai dengan penghadiran DPRD kembali sebagai wakil rakyat daerah.
4. Terkhusus dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan dengan baik, baik sebagai metode ilmu pengetahuan dan dalam mempertimbangkan kembali yang secara khusus dalam peraturan UU IKN.

5. Kami sebagai peneliti, tentu memberikan beberapa sejumlah peluang penelitian yang dapat dikaji lebih lanjut, oleh penelitian selanjutnya yaitu:
- a. Penelitian lebih lanjut bagaimana terkait perpolitikan Ibu Kota Nusantara di 2024 nantinya jika gagal sebagai mega proyek
 - b. Penelitian lebih lanjut, jika otorita tetap dijalankan dapat memberikan implikasi baik dan memberikan peluang perubahan nomenklatur skala yang lebih luas tidak terkecuali IKN.



DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Ushul Fikih

Nyak Umar, Mukhsin, *Al-Maslahah Al-Mursalah; Kajian Atas Relevansinya dengan Pebaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh, Turats, 2017

Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-I'tisham*, Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975

Musthafa Zaid, *Maslahat fi Al-Tasyri' Al-Islamiy, Dar Al-Arabiy*, Mesir, 1964

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005

Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-I'tisham*, Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975

Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*

Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*

Abdul Wahhad Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Al-Sayatibi, Abu Ishaq *Almuwafaqat*

Al-Ghazali, Abu Hamid *Syifa' Al-Ghalil fi Bayan Al-Syabah wa Al-Mukhil wa Masalik Al-Ta'lil*, Baghdad, Mathba'ah Al-Irsyad, 1971

Ali Sodiqin. DKK., *Fikih Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Pasal 27
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- Naskah Akademik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal.360
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008, Pasal .52-53
- C. Buku**
- Wijanakarta, Sukarno & Desain Renana *Ibu Kota RI di Palangkaraya*, Yogyakarta: Ombak, 2006
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2006
- Karsono, Amalia, *Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi* (Bekasi Utara: Ubhara Jaya Press, 2021
- Koesnoe, Muhammad, Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2011
- Mahasiswa Angkatan 2017 Kelas Otoda, *Bunga Rampai Isu Otonomi Daerah: Memahami Jakarta Secara Khusus: Sebuah Diskripsi Praktik Otonomi Khusus di Propinsi DKI Jakarta*, Surabaya: Unesa University Press, 2015
- Afifuddin, Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia), Cet. II, 2012
- Nomensen, Sinamo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*,(Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014

Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang: UNISULA PRESS, 2019

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999

Viktor M Sitomorang, *Hukum Administrasi Pemerintah di Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994

Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetrис Dalam NKRI: Kajian Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung: Nusa Media, 2014

The Liang Gie, *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang Tentang Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1967

Juniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Bandung, Alumni, 1967

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001

Setya Retnani, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000

Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999

Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*

Muchtar Kusumaadmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Muchtar Kusumaadmaja, S.H., LL.M.*, Bandung: Alumni, 2022

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Indonesia, Menegakkan Konstitusi*,

Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006

Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah: Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang: Unisula Press, 2019

Moch Dwiky Darmawan Rosidi, *Karakteristik Pemerintahan Daerah Khusus Menurut Otonomi Daerah di Indonesia*, Universitas 17 Agustus 1945

AW Widjaja, *Titik Berat Otonomi Daerah, Pada Daerah Tingkat II*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusamedia, 2009

Bambang Karsono & Amalia Syauket, *Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi* Bekasi Utara: Ubhara Jaya Press, 2021

Nasution, Rahmad Hidayat, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta, Kencana, 2020

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997)

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta, Sa'adiyah Putra, 1927

Irwan Said, *Analisis Masalah Sosial*, Makassar: Alauddin University Press, 2012

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia, Group, 2015

Dedy, Sholilin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

D. Jurnal dan Skripsi

Metho P. Sihobing dan Daniel Pradina Oktavian, *Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, (No.5, Vol.4, 2022)

<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/viewFile/361/334> pada hari Jum'at, 20/01/2023, Pukul 00.57 WIB.

Setya Retnani, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000

Salma, *Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah As-Syir'ah, Vol. 10 No. 2 (Tahun 2012)

Fikri Hadi dan Ristawati Rosa, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 17 No. 3 (September 2020)

Khair O. I., *Analisis Landasan Filosofis, dan Yuridis, Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara*. *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(1),

Aris Muntadar, La Ode Husen & Askari Razak, *Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi Otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*, Jurnal Of Lex Generalis (JLS)

Mahdi W. L. *Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 10, (Tahun 2002),

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI-2008 & Wahyu Laksana Mahdi, *Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3 No. 10 (Oktober, 2022)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI-2008 & Wahyu Laksana Mahdi, *Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3 No.

10 (Oktober, 2022)

Fanisa Luthfia Putri Ernawati & Waluyo, *Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum yang ditimbulkan*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.1, No.1 Tahun 2022

Ervin Nugrohosudin, *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Legislatif, Vol.5 No.2, (Juni 2022)

Waluyo, *Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan*, Souvereignty, Vol.1, No.1 (2022) p,54.

Abdulkadir B. Nambo & Muhammad Rusdiyanto, *Memahami tentang Beberapa Konsep Politik; Suatu Telaah dari Sistem Politik*, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.21, No.2, (Tahun 2005)

Syahriza Alkohir Anggoro, *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.10, No.1 (Juni, 2019)

Ervin Nugrohosudin, *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Legislatif, Vol.5, No.2 (Juni 2022)

Dianora Alivia, *Politik Hukum Pengaturan Daerah yang Bersifat Khusus atau Istimewa di Indonesia*, Jurnal RechtIdee, Vol. 14, No. 2, (Desember 2019)

Dianora Alivia, *Politik Hukum Pengaturan Daerah yang Bersifat Khusus atau Istimewa di Indonesia*, Jurnal RechtIdee, Vol. 14, No. 2, (Desember 2019)

Rizky Mulyaningsih, *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 7 No. 2. (April, 2022).

Aziz, N. L. L, *Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned dari Negara Lain:*

Jurnal Kajian Wilayah, Nomor 10 Vol. 2 (Tahun 2020)

Failaq, M. R. F., & Arelia F. A., *Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*, Jurnal Studi Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 1 (November, 2022)

Zarmaili, *Desentralisasi Dan Korupsi Pada Pemerintah Provinsi Jambi Decentralization and Corruption in The Government of Jambi Province*, Jurnal Bina Praja, Vol. 4 No. 3, (Tahun 2012).

Thalib, Dahlan, *Implementasi Sistem Kenegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Liberty, 1993.

E. Website

Situs resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia,

https://www.setneg.go.id/view/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan. Diakses pada tanggal 7 Juni 2022

<https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/ikn-nusantara-quo-vadis-otonomi-daerah/> diakses pada Senin, 3/01/2023

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429081114-20-390452/sejarah-pemindahan-ibu-kota-sejak-era-hindia-belanda>, diakses pada 4 Oktober 2022,

<https://metro.tempo.co/read/1573298/sekilas-status-kekhususan-dki-jakarta>.

Diakses pada tanggal 31/01/2023

<https://ikn.go.id/storage/galleries/20220909-peraturan-kepala-otorita-ikn-12022-otk-ikn.pdf> diakses pada hari Jum'at, 10/03/2022

<https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/ikn-nusantara-quo-vadis-otonomi-daerah/> diakses pada Senin, 3/01/2023

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/02/171447969/pembagian-urusan-pemerintahan-pusat-dan-daerah?page=all> diakses pada tanggal 14 Juni 2023

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en. Diakses pada tanggal 16 Juni 2023.

